



PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang dilangsungkan secara *e-litigasi* antara:

PENGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 28 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Haryo Anindhito Setyo Mukti, S.H** advokat/penasihat hukum yang beralamat di Gang Cendrawasih No.09 Jl.Wikarta Raya, Rt.06/Rw.01 Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 381/ADV/IX/2023 tanggal 6 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 01 September 1979, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rizal Pambudi, S.H** dkk. advokat/penasihat hukum pada kantor Airis Law Office yang beralamat di Jl.Samudra Pasai Utama No.77 Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397/ADV/IX/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 desember2006, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/01/XII/200 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Skh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXX, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
 - 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000.- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengaj ukan upaya hu kum, seh ingga putusan tersebut telah mempunyai ke kuatan hu kum yang tetap (Ink rahct Van Gewisjde) dan telah dike luarkan Akta PerceraianNomor: 0698/AC/2023/PA.Skh pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Bahwa setelah putusnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama/gono-gini dapat di laksanakan;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwasebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 Desember 2006 Juli 2023 telah diperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari :

a. Sebidang tanah yang berdiri bangunan d iatasnya dengan Sertif i kat Hak Milik (SHM) nomor 2132 dengan luas 193 m2 atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertifikatnya oleh XXXXX (Penggugat) dan diagunkan di Bank XXXXX Semarang dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Tanggul
Batas Selatan : Jalan
Batas Barat : SHM No.472
Batas Timur : SHM No.470

b. Sebidang tanah yang berdiri bangunan d iatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2857 dengan luas 173 m2 atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertifikatnya oleh XXXXX (Tergugat) dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : an.Nico Raharjo
Batas Selatan : Jalan desa
Batas Barat : Jalan Desa
Batas Timur : an.Wawan Setyawan

c. Seb idang tanah yang berdiri bangunan d iatasnya dengan Sertif i kat Hak Mili k (SHM) nomor 6404 dengan luas 106m2 atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertifikatnya oleh XXXXX (Tergugat) dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan Mpu Barada
Batas Selatan : NIB no.03253
Batas Barat : NIB no.02267
Batas Timur : Jalan Mpu Prapanca

d. Sebidang tanah yang berdiri bangunan d iatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1905 dengan luas 499m2 atas nama XXXXX
Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) terletak di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertif ikatnya oleh XXXXX (Tergugat) dan sedang diagunkan di Bank BRI cabang Kartasura dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan desa
Batas Selatan : SHM No.1906
Batas Barat : an.Bambang Marsono
Batas Timur : an.Wiyono

e. Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1906 dengan luas 1346 m2 atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kab upaten Sukoharjo yang sekarang sertif ikatnya dikuasai oleh XXXXX (Tergugat) dan sedang diagunkan d i Bank BRI cabang Kartasura dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : SHM No.1905
Batas Selatan : Saluran air
Batas Barat : an.Bambang Marsono
Batas Timur : an.Wiyono

f. Sebidang tanah dengan Sertif i kat Hak Milik (SHM) nomor 9106 dengan luas 118 m2 atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang sekarang sertifikatnya dik uasai oleh XXXXX (Tergugat) dan dititipkan di Notaris XXXXX Karanganyar dengan batas bidang tanah sebgai berikut :

Batas Utara : NIB no. 07231
Batas Selatan : NIB no. 07233 dan 07234
Batas Barat : Jalan
Batas Timur : NIB no.05902 dan 05903

g. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 9108 dengan luas 102 m2 atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sertifikatnya dikuasai XXXXXXXXXX (Tergugat) dan dititipkan di Notaris XXXXX Karanganyar dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : NIB no.07232
Batas Selatan : Jalan
Batas Barat : NIB no.07233
Batas Timur : Taman dan NIB no.05903

h. Sebidang tanah persil nomor D.194 dengan luas 500m² atas nama XXXXXXXXXX (Kaka k Tergugat) terletak di Desa Krajan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang tercatat di buku kas desa dan fisik dikuasai oleh keluarga dari Tergugat dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Persil
Batas Selatan : Persil
Batas Barat : Persil
Batas Timur : Persil

i. Sebidang tanah persil nomor D.194 dengan luas 541m² atas nama XXXXX (Kakak Tergugat) terletak di Desa Krajan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang tercatat di buku kas desa dan fisik tanahnya dikuasai oleh keluarga dari Tergugat dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Persil
Batas Selatan : Persil
Batas Barat : Persil
Batas Timur : Persil

j. Sebidang tanah persil nomor S.205 dengan luas 906 m² atas nama XXXXX (Ayah Tergugat) yang tercatat dan terletak di Desa Krajan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang tercatat di buku kas desa dan fisiknya dikuasai oleh keluarga dari Tergugat dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Persil
Batas Selatan : Persil
Batas Barat : Persil
Batas Timur : Persil

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direktornya adalah XXXXX (Tergugat) dan penguasaan unitnya ada pada Tergugat;
- l. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direktornya adalah XXXXX (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;
- m. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direktornya adalah XXXXX (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;
- n. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direktornya adalah Haris Nurhad i (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;
- o. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direktornya adalah Haris Nurhad i (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;
6. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, belum adapembagian atas Harta Bersama sebagaimana yang tertera diatas dan sebagian besar harta tersebut diatasnamakan dan d i kuasai oleh Tergugat dan hasil nya sebagian besar juga dinikmati oleh Tergugat;
7. Bahwa putusan cerai dari Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari hasil kerjanya kepada Penggugat dan anak- anak dari Penggugat, tidak ada kontribusi Tergugat pada rumah tangga, dan dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
8. Bahwa ada dugaan dari Penggugat jika Tergugat hendak menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama tersebut, olehkarena itu Penggugat mengajukan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
9. Bahwa da lam Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan ba hwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri;

10. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

11. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MA No.266K/AG/2010 Majelis Hakim memberikan tiga perempat (3/4) bagian kepada istri dan sisanya seperempat (1/4) bagian kepada suami atas pertimbangan suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya kepada istri, dan hampir seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka, pantaslah Penggugat (istri) memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sel uruh nya;
2. Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2132 dengan luas 193m² atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertifikatnya oleh Rahmi Maulida Irfaniah (Penggugat) dan diagunkan di Bank XXXXX Semarang dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Tanggul

Batas Selatan : Jalan

Batas Barat : SHM No.472

Batas Timur : SHM No.470

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2857 dengan luas 173 m² atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertifikatnya oleh XXXXX (Tergugat) dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : an.XXXXXXXXXXXXXX

Batas Selatan : Jalan desa

Batas Barat : Jalan Desa

Batas Timur : an.Wawan Setyawan

c. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 6404 dengan luas 106m² atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertifikatnya oleh XXXXX (Tergugat) dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan Mpu Barada

Batas Selatan : NIB no.03253

Batas Barat : NIB no.02267

Batas Timur : Jalan Mpu Prapanca

d. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1905 dengan luas 499m² atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang sekarang di kuasai sertifikatnya oleh XXXXX (Tergugat) dan sedang diagunkan di Bank BRI cabang Kartasura dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan desa

Batas Selatan : SHM No.1906

Batas Barat : an.Bambang Marsono

Batas Timur : an.Wiyono

e. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1906 dengan luas 1346m² atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang sekarang sertifikatnya dikuasai oleh XXXXX (Tergugat) dan sedang diagunkan di Bank BRI cabang Kartasura dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : SHM No.1905
Batas Selatan : Saluran air
Batas Barat : an.Bambang Marsono
Batas Timur : an.Wiyono

f. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 9106 dengan luas 118m² atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang sekarang sertifikatnya dikuasai oleh Haris Nurhadi (Tergugat) dan dititipkan di Notaris XXXXX Karanganyar dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : NIB no. 07231
Batas Selatan : NIB no. 07233 dan 07234
Batas Barat : Jalan
Batas Timur : NIB no.05902 dan 05903

g. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 9108 dengan luas 102m² atas nama XXXXX (Tergugat) terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang sekarang sertifikatnya dikuasai oleh Haris Nurhadi (Tergugat) dan dititipkan di Notaris XXXXX Karanganyar dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : NIB no.07232
Batas Selatan : Jalan
Batas Barat : NIB no.07233
Batas Timur : Taman dan NIB no.05903

h. Sebidang tanah persil nomor D.194 dengan luas 500m² atas nama XXXXX (Kakak Tergugat) terletak di Desa Krajan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang tercatat di buku kas desa dan fisik tanahnya dikuasai oleh keluarga dari Tergugat dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Persil
Batas Selatan : Persil
Batas Barat : Persil
Batas Timur : Persil

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



i. Sebidang tanah persil nomor D.194 dengan luas 541m² atas nama XXXXX (Kakak Tergugat) terletak di Desa Krajan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang tercatat di buku kas desa dan fisik tanahnya dikuasai oleh keluarga dari Tergugat dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Persil

Batas Selatan : Persil

Batas Barat : Persil

Batas Timur : Persil

j. Sebidang tanah persil nomor S.205 dengan luas 906m² atas nama Dja hid (Ayah Tergugat) yang tercatat dan terletak di Desa Krajan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang tercatat di buku kas desa dan fisik tanahnya dikuasai oleh keluarga dari Tergugat dengan batas bidang tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Persil

Batas Selatan : Persil

Batas Barat : Persil

Batas Timur : Persil

k. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD xxxx EB atas nama PT. XXXXX yang direkturnya adalah XXXXX (Tergugat) dan penguasaan unitnya ada pada Tergugat;

l. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direkturnya adalah Haris Nurhad i (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;

m. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direkturnya adalah Haris Nurhad i (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;

n. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direkturnya adalah Haris Nurhad i (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Unit Truck merk Mitsubishi type CDD (Colt Diesel Double) dengan nopol AD XXXX EB atas nama PT. XXXXX yang direktornya adalah Haris Nurhad i (Tergugat) dan penguasaan unit dan surat-suratnya ada pada Tergugat;
4. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut tiga perempat (3/4) untuk Penggugat dan seperempat (1/4) untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat, dan apabila dari harta bersama tersebut tidak dapat di bagi, maka kami mohon kepada Pengadilan untuk melelang harta tersebut dan hasilnya dapat di bagi sesuai bagian dari Penggugat maupun bagian dari Tergugat;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo serta merta di laksanakan (Uitvoerbaar Bij Vooraadd) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;
8. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Maka Mohon Putusan Yang Seadil-adil nya (etAequo et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Penggugat atau kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan membacakan relaas panggilan untuk Penggugat atau kuasanya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik (e-Summons) bertanggal 7 September 2023 dan 20 September 2023 ternyata relaas-relaas tersebut sah dan patut. sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir padahal Kuasa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak pernah hadir maka Majelis menganggap Penggugat dan atau kuasanya tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara *aquo*, sehingga sesuai **Pasal 124 HIR**. perkara *aquo* perkara ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 24.000,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Skh